



PUTUSAN

Nomor : 888 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BURHANUDIN, S.Pd, M.Pd.**;
Tempat lahir : Banyumulek;
Umur/Tgl. lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang Pande RT.003/ RW.001
Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri,
Kabupaten Lombok Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Pemda Lombok Barat;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa **BURHANUDIN, S.Pd., M.Pd.** pada hari yang tidak dapat diketahui dengan pasti pada tanggal 7 bulan Juli 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bank Mandiri Cakranegara, tepatnya di Jalan Pejanggik Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No.888 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 178.A/119.C/DPPKAD/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Penghapusan Barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat sebanyak 28 Aset Daerah Lombok Barat untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Barat untuk dilelang yaitu :

No.	Lokasi Tanah dan / atau Bangunan	Peruntukkan	Luas (m ²)	SERTIFIKAT		Ket
				Nomor	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jln. Gunung Kerinci, Kelurahan Dasan Agung	Eks. Kantor PDK Kab. Lobar	660	23.07.05.07.4.00001	2009	
2.	Jln. Suprpto, Kelurahan Dasan Agung Baru	Kantor BPMD Lobar	1565	23.07.05.07.4.00004	2009	
3.	Jln. Suprpto No. 20, Kelurahan Dasan Agung Baru	Eks. Dinas Pariwisata Lobar	1540	23.07.05.07.4.00005	2009	
4.	Jln. Prasarana No. 01	Kantor Sekretariat IBI Lobar	600	23.07.05.07.4.00007	2009	
5.	Jln. Suprpto Kelurahan Dasan Agung Baru	Lapangan Tenis	1900	23.07.05.07.4.00003	2009	
6.	Jln. Langko No. 21 Kelurahan Dasan Agung Baru	Eks Rumah Ketua DPRD	1130	23.07.05.07.4.00010	2009	
7.	Jln. Langko No. 23 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1105	23.07.05.07.4.00008	2009	
8.	Jln. Langko No. 25 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1060	23.07.05.07.4.00009	2009	
9.	Jln. Langko No. 29 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Sekda	1195	23.07.05.07.4.00006	2009	
10.	Jln. Transmigrasi No. 33 Kelurahan Monjok Timur	Kantor DPC PPP Kab. Lobar	574	23.07.02.11.4.00002	2009	
11.	Jln. RA Kartini No. 3 Kelurahan Monjok Timur	Kantor Dinas Sosial Lobar	1250	Masih dalam proses	2009	
12.	Jln. Langko No. 35 Kelurahan Dasan Agung Baru	Kantor Dinas PU Kimpraswil	2460	23.07.05.07.4.00011	2009	
13.	Jln. Harimau No. 26 Kelurahan Pejangik	Eks kantor Dinas Pertambangan Kab. Lobar	1193	23.07.02.11.4.00004	2009	
14.	Jln. Bung Hatta No.1 Kelurahan Monjok Timur	Eks Kantor Dikes Lobar	1812	23.07.02.11.4.00003	2009	
15.	Jln. Transmigrasi No.35 Kelurahan Monjok	Rumah Dinas Pertanian	400	Masih dalam proses	2009	
16.	Jln. Ciamis No.11A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur	Rumah Dinas Sosial Lobar	400	Masih dalam proses	2009	
17.	Jln. Lingkar Selatan Pagutan Timur	Tanah Kosong	4500	Masih dalam proses	2009	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Jln. Jendral Ahmadyani Sayang-sayang	Tanah kosong	7885	23.07.05.07.4.00014	2010	
19.	Jln. Lingkar Selatan Kelurahan Pagutan Timur	Eks Pecatu PP Sesaot II/Lap	10000	Masih dalam proses	2009	
20.	Subak Babakan Lauk, Kelurahan Turide, Kec. Sandubaya	Tanah Kosong	8909	23.07.06.02.5.00032	2010	
21.	Kelurahan Sayang-sayang	Tanah Kosong	2220	23.07.03.09.4.00015	2010	
22.	Jln. Transmigrasi No.22 dan No.24 Kelurahan Monjok Timur	Tanah bangunan / Rumah Dinas Dokter 8 Unit	3747	23.07.02.11.4.00011	2010	
23.	Jln. RA Kartini No. 111 Kelurahan Monjok Timur	Tanah bangunan Rumah Dinas Bapak Sulaiman	424	Masih dalam proses	2009	
24.	Jln. Raya Sena Kampung Lekok Mayura, Kelurahan Mayura	Tanah bangunan Dinas Sosial, Kampung Lekok	1860	23.07.05.08.4.00001	2010	
25.	Jln. Peternakan Kelurahan Selagalas	Kandang kolektif	1366	23.07.06.04.4.00001	2010	
26.	Jln. Panji Tilar No. 4, Kelurahan Kekalik jaya	Tanah Bangunan Eks Kantor PDK	1800	23.07.05.07.4.00002	2010	
27.	Jln. Transmigrasi No.71 Kelurahan Monjok Timur	Eks. Kantor Pertanian Lobar	1344	23.07.02.11.4.00037	2010	
28.	Jln. Transmigrasi No.35 Kelurahan Monjok	Eks Kantor PDK	518	23.07.02.11.4.00001	2009	

Lalu dari 28 lokasi tanah dan/atau bangunan tersebut yang laku terjual adalah sebanyak 17 item yaitu sebagai berikut :

No.	Lokasi Tanah dan / atau Bangunan	Peruntukkan	Luas (m ²)	SERTIFIKAT		Ket
				Nomor	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jln. Bung Hatta No.1 Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Mataram	Eks Kantor Dikes Lobar	1812	23.07.02.11.4.00003	2009	
2.	Jln. Suprpto, No.20 Kelurahan Dasan Agung Baru	Kantor BPMD Lobar	1565	23.07.05.07.4.00004	2009	
3.	Jln. Suprpto, No.20 Kelurahan Dasan Agung Baru	Eks Kantor Subdin Pengairan/ Dinas Pariwisata Lobar	1540	23.07.05.07.4.00005	2009	
4.	Jln. Suprpto Kelurahan Dasan Agung Baru	Lapangan Tenis	1900	23.07.05.07.4.00003	2009	
5.	Jln. Langko No. 21 Kelurahan Dasan Agung Baru	Eks Rumah Ketua DPRD	1130	23.07.05.07.4.00010	2009	
6.	Jln. Langko No. 23 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1105	23.07.05.07.4.00008	2009	

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No.888 K/PID.SUS/2015



7.	Jln. Langko No. 25 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1060	23.07.05.07.4.00009	2009	
8.	Jln. Langko No. 29 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Sekda	1195	23.07.05.07.4.00006	2009	
9.	Jln. Langko No. 35 Kelurahan Dasan Agung Baru	Kantor Dinas PU Kimpraswil	2460	23.07.05.07.4.00011	2009	
10.	Jln. Harimau No. 26 Kelurahan Pejanggik	Eks kantor Dinas Pertambangan Kab. Lobar	1193	23.07.02.11.4.00004	2009	
11.	Jln. Jendral Ahmad Yani Sayang-sayang	Tanah kosong	7885	23.07.05.07.4.00014	2010	
12.	Subak Babakan Lauk, Kelurahan Turide, Kec. Sandubaya	Tanah Kosong	8909	23.07.06.02.5.00032	2010	
13.	Kelurahan Sayang- sayang	Tanah Kosong	2220	23.07.03.09.4.00015	2010	
14.	Jln. RA Kartini No. 111 Kelurahan Monjok Timur	Tanah bangunan Rumah Dinas Bapak Sulaiman	424	Masih dalam proses	2009	
15.	Jln. Raya Sena Kampung Lekok Mayura, Kelurahan Mayura	Tanah bangunan Dinas Sosial, Kampung Lekok	1860	23.07.05.08.4.00001	2010	
16.	Jln. Peternakan Kelurahan Selagalas	Kandang kolektif	1366	23.07.06.04.4.00001	2010	
17.	Jln. Panji Tilar No. 4, Kelurahan Kekalik jaya	Tanah Bangunan Eks Kantor PDK	1800	23.07.05.07.4.00002	2010	

Sedangkan sisanya sejumlah 11 Aset Daerah Lombok Barat tidak terjual sebagaimana dituangkan dalam Surat keputusan Bupati Lombok Barta Nomor : 26.B/59 A/KAD/2012 tanggal 31 Januari 2012;

- Bahwa sejumlah 11 Aset Daerah Lombok Barat yang tidak terjual dikembalikan oleh Kantor Lelang Negara Mataram kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk dimasukkan ke neraca Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 26.B/59 A/KAD/2012 tanggal 31 Januari 2012;
- Bahwa Aset Daerah Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis No. 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur termasuk Aset Daerah Lombok Barat yang dikembalikan, setelah Aset tersebut dikembalikan masuk kembali ke dalam Buku Daftar Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat;



- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor KEP.90/824/886/BKD/2011 tanggal 7 Februari 2011 selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 Nomor Kep.06/820/01/BKD/2012 Terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat, sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 48 Tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang aset daerah dan menyelenggarakan fungsi :
 - 1 Penyusunan rencana strategis di bidang aset daerah;
 - 2 Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, dan kegiatan bidang aset daerah;
 - 3 Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang inventarisasi dan penghapusan, pemeliharaan dan penghapusan, serta evaluasi dan pelaporan aset;
 - 4 Pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang aset daerah;
 - 5 Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Aset Daerah;
 - 6 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala seksi Bidang Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat kemudian diangkat sebagai Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat dengan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor KEP.90/824/886/BKD/2011 tanggal 7 Februari 2011 selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 Nomor Kep.06/820/01/BKD/2012 Terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat. Bahwa setelah diangkat menjadi Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Ciamis No. 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur, Kota Mataram merupakan Aset Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan laporan hasil Aplikasi SIMDA-BMD tahun 2012 masih terdaftar sebagai Aset Daerah Lombok Barat dan belum pernah dilakukan lelang;



- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan saksi Jumalim alias Salim, Terdakwa mengatakan kepada saksi Jumalim alias Salim bahwa ada rumah milik Pemda Lombok Barat yang berada di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram akan dilelang kemudian dijual dan meminta kepada saksi Jumalim alias Salim untuk menawarkan rumah tersebut, atas perkataan Terdakwa, saksi Jumalim alias Salim menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Bos sudah lengkap ndak surat-surat lelangnya”, dijawab oleh Terdakwa “sudah lengkap”, berdasarkan perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Jumalim alias Salim menawarkan kepada saksi Indra Wahyu rumah Dinas Pemda Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis No. 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram;
- Bahwa setelah saksi Jumalim alias Salim menawarkan rumah tersebut kepada saksi Indra Wahyu, saksi Jumalim alias Salim menginformasikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menawarkan rumah tersebut kepada saksi Indra Wahyu seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun rumah tersebut dibayar oleh saksi Indra Wahyu seharga Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) tanpa melalui proses mekanisme lelang yaitu :
- Dari saksi Indra Wahyu, Terdakwa menerima sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Dp. Rumah Dinas Sosial Pemda Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis Nomor 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram sesuai dengan kwitansi tertanggal 7 Juli 2011;
- Bahwa saksi H. Taswir pada tanggal 9 Oktober 2011 mendatangi saksi Indra Wahyu di rumahnya di Jalan Ciamis No.11A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur dengan maksud meminta sejumlah uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan atas perintah Terdakwa untuk keperluan pengurusan pembuatan sertifikat;
- Dari saksi Indra Wahyu, Terdakwa menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sisa rumah dinas yang terletak di Jalan Ciamis 11 A Mataram sesuai dengan kwitansi tertanggal 20 Maret 2013;
- Bahwa saksi Indra Wahyu mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan alasan karena saksi percaya Terdakwa selaku Pegawai



Negeri Sipil yang menjabat selaku Kepala kantor Aset Daerah Lombok Barat dan Terdakwa juga memberikan jaminan kepada saksi Indra Wahyu bahwa saksi Indra Wahyu yang akan mendapatkan rumah tersebut, sehingga dari perkataan Terdakwa tersebut saksi Indra Wahyu mau menyerahkan uang kepada Terdakwa selanjutnya setelah penyerahan uang tersebut, saksi Indra Wahyu merubah bentuk rumah menjadi bentuk bangunan baru dan rumah tersebut sampai dengan sekarang ditempati dan dikuasai oleh saksi Indra Wahyu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa **BURHANUDIN, S.Pd., M.Pd.** pada hari yang tidak dapat diketahui dengan pasti pada tanggal 7 bulan Juli 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bank Mandiri Cakranegara tepatnya di Jalan Pejanggik Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 178.A/119.C/DPPKAD/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Penghapusan Barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat sebanyak 28 Aset Daerah Lombok Barat untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Barat untuk dilelang yaitu :

No.	Lokasi Tanah dan / atau Bangunan	Peruntukkan	Luas (m ²)	SERTIFIKAT		Ket
					Tahun	

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No.888 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Nomor		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jln. Gunung Kerinci, Kelurahan Dasan Agung	Eks. Kantor PDK Kab. Lobar	660	23.07.05.07.4.00001	2009	
2.	Jln. Suprpto, Kelurahan Dasan Agung Baru	Kantor BPMD Lobar	1565	23.07.05.07.4.00004	2009	
3.	Jln. Suprpto No. 20, Kelurahan Dasan Agung Baru	Eks. Dinas Pariwisata Lobar	1540	23.07.05.07.4.00005	2009	
4.	Jln. Prasarana No. 01	Kantor Sekretariat IBI Lobar	600	23.07.05.07.4.00007	2009	
5.	Jln. Suprpto Kelurahan Dasan Agung Baru	Lapangan Tennis	1900	23.07.05.07.4.00003	2009	
6.	Jln. Langko No. 21 Kelurahan Dasan Agung Baru	Eks Rumah Ketua DPRD	1130	23.07.05.07.4.00010	2009	
7.	Jln. Langko No. 23 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1105	23.07.05.07.4.00008	2009	
8.	Jln. Langko No. 25 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1060	23.07.05.07.4.00009	2009	
9.	Jln. Langko No. 29 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Sekda	1195	23.07.05.07.4.00006	2009	
10.	Jln. Transmigrasi No. 33 Kelurahan Monjok Timur	Kantor DPC PPP Kab. Lobar	574	23.07.02.11.4.00002	2009	
11.	Jln. RA Kartini No. 3 Kelurahan Monjok Timur	Kantor Dinas Sosial Lobar	1250	Masih dalam proses	2009	
12.	Jln. Langko No. 35 Kelurahan Dasan Agung Baru	Kantor Dinas PU Kimpraswil	2460	23.07.05.07.4.00011	2009	
13.	Jln. Harimau No. 26 Kelurahan Pejanggalik	Eks kantor Dinas Pertambangan Kab. Lobar	1193	23.07.02.11.4.00004	2009	
14.	Jln. Bung Hatta No.1 Kelurahan Monjok Timur	Eks Kantor Dikes Lobar	1812	23.07.02.11.4.00003	2009	
15.	Jln. Transmigrasi No.35 Kelurahan Monjok	Rumah Dinas Pertanian	400	Masih dalam proses	2009	
16.	Jln. Ciamis No.11A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur	Rumah Dinas Sosial Lobar	400	Masih dalam proses	2009	
17.	Jln. Lingkar Selatan Pagutan Timur	Tanah Kosong	4500	Masih dalam proses	2009	
18.	Jln. Jendral Ahmadyani Sayang-sayang	Tanah kosong	7885	23.07.05.07.4.00014	2010	
19.	Jln. Lingkar Selatan Kelurahan Pagutan Timur	Eks Pecatu PP Sesaot II/Lap	10000	Masih dalam proses	2009	
20.	Subak Babakan Lauk, Kelurahan Turide, Kec. Sandubaya	Tanah Kosong	8909	23.07.06.02.5.00032	2010	
21.	Kelurahan Sayang-sayang	Tanah Kosong	2220	23.07.03.09.4.00015	2010	
22.	Jln. Transmigrasi No.22 dan No.24 Kelurahan Monjok Timur	Tanah bangunan / Rumah Dinas Dokter 8 Unit	3747	23.07.02.11.4.00011	2010	
23.	Jln. RA Kartini No.	Tanah bangunan	424	Masih dalam proses	2009	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	111 Kelurahan Monjok Timur	Rumah Dinas Bapak Sulaiman				
24.	Jln. Raya Sena Kampung Lekok Mayura, Kelurahan Mayura	Tanah bangunan Dinas Sosial, Kampung Lekok	1860	23.07.05.08.4.00001	2010	
25.	Jln. Peternakan Kelurahan Selagalas	Kandang kolektif	1366	23.07.06.04.4.00001	2010	
26.	Jln. Panji Tilar No. 4, Kelurahan Kekalik jaya	Tanah Bangunan Eks Kantor PDK	1800	23.07.05.07.4.00002	2010	
27.	Jln. Transmigrasi No.71 Kelurahan Monjok Timur	Eks. Kantor Pertanian Lobar	1344	23.07.02.11.4.00037	2010	
28.	Jln. Transmigrasi No.35 Kelurahan Monjok	Eks Kantor PDK	518	23.07.02.11.4.00001	2009	

Lalu dari 28 lokasi tanah dan/atau bangunan tersebut yang laku terjual adalah sebanyak 17 item yaitu sebagai berikut :

No.	Lokasi Tanah dan / atau Bangunan	Peruntukkan	Luas (m ²)	SERTIFIKAT		Ket
				Nomor	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jln. Bung Hatta No.1 Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Mataram	Eks Kantor Dikes Lobar	1812	23.07.02.11.4.00003	2009	
2.	Jln. Suprpto, No.20 Kelurahan Dasan Agung Baru	Kantor BPMD Lobar	1565	23.07.05.07.4.00004	2009	
3.	Jln. Suprpto, No.20 Kelurahan Dasan Agung Baru	Eks Kantor Subdin Pengairan/ Dinas Pariwisata Lobar	1540	23.07.05.07.4.00005	2009	
4.	Jln. Suprpto Kelurahan Dasan Agung Baru	Lapangan Tenis	1900	23.07.05.07.4.00003	2009	
5.	Jln. Langko No. 21 Kelurahan Dasan Agung Baru	Eks Rumah Ketua DPRD	1130	23.07.05.07.4.00010	2009	
6.	Jln. Langko No. 23 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1105	23.07.05.07.4.00008	2009	
7.	Jln. Langko No. 25 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1060	23.07.05.07.4.00009	2009	
8.	Jln. Langko No. 29 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Sekda	1195	23.07.05.07.4.00006	2009	
9.	Jln. Langko No. 35 Kelurahan Dasan Agung Baru	Kantor Dinas PU Kimpraswil	2460	23.07.05.07.4.00011	2009	
10.	Jln. Harimau No. 26 Kelurahan Pejanggik	Eks kantor Dinas Pertambangan Kab. Lobar	1193	23.07.02.11.4.00004	2009	

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No.888 K/PID.SUS/2015



11.	Jln. Jendral Ahmad Yani Sayang-sayang	Tanah kosong	7885	23.07.05.07.4.00014	2010	
12.	Subak Babakan Lauk, Kelurahan Turide, Kec. Sandubaya	Tanah Kosong	8909	23.07.06.02.5.00032	2010	
13.	Kelurahan Sayang-sayang	Tanah Kosong	2220	23.07.03.09.4.00015	2010	
14.	Jln. RA Kartini No. 111 Kelurahan Monjok Timur	Tanah bangunan Rumah Dinas Bapak Sulaiman	424	Masih dalam proses	2009	
15.	Jln. Raya Sena Kampung Lekok Mayura, Kelurahan Mayura	Tanah bangunan Dinas Sosial, Kampung Lekok	1860	23.07.05.08.4.00001	2010	
16.	Jln. Peternakan Kelurahan Selagalas	Kandang kolektif	1366	23.07.06.04.4.00001	2010	
17.	Jln. Panji Tilar No. 4, Kelurahan Kekalik jaya	Tanah Bangunan Eks Kantor PDK	1800	23.07.05.07.4.00002	2010	

Sedangkan sisanya sejumlah 11 Aset Daerah Lombok Barat tidak terjual sebagaimana dituangkan dalam Surat keputusan Bupati Lombok Barta Nomor : 26.B/59 A/KAD/2012 tanggal 31 Januari 2012;

- Bahwa sejumlah 11 Aset Daerah Lombok Barat yang tidak terjual dikembalikan oleh Kantor Lelang Negara Mataram kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk dimasukkan ke neraca Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 26.B/59 A/KAD/2012 tanggal 31 Januari 2012;
- Bahwa Aset Daerah Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis No. 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur termasuk Aset Daerah Lombok Barat yang dikembalikan, setelah Aset tersebut dikembalikan masuk kembali ke dalam Buku Daftar Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor KEP.90/824/886/BKD/2011 tanggal 7 Februari 2011 selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 Nomor Kep.06/820/01/BKD/2012 Terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat, sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 48 Tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa selaku



Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang aset daerah dan menyelenggarakan fungsi :

- 1 Penyusunan rencana strategis di bidang aset daerah;
 - 2 Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, dan kegiatan bidang aset daerah;
 - 3 Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang inventarisasi dan penghapusan, pemeliharaan dan penghapusan, serta evaluasi dan pelaporan aset;
 - 4 Pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang aset daerah;
 - 5 Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Aset Daerah;
 - 6 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala seksi Bidang Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat kemudian diangkat sebagai Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat dengan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor KEP.90/824/886/BKD/2011 tanggal 7 Februari 2011 selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 Nomor Kep.06/820/01/BKD/2012 Terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat. Bahwa setelah diangkat menjadi Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Ciamis No. 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur, Kota Mataram merupakan Aset Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan laporan hasil Aplikasi SIMDA-BMD tahun 2012 masih terdaftar sebagai Aset Daerah Lombok Barat dan belum pernah dilakukan lelang;
 - Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan saksi Jumalim alias Salim, Terdakwa mengatakan kepada saksi Jumalim alias Salim bahwa ada rumah milik Pemda Lombok Barat yang berada di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram akan dilelang kemudian dijual dan meminta kepada saksi Jumalim alias Salim untuk menawarkan rumah tersebut, atas perkataan Terdakwa, saksi Jumalim alias Salim menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Bos sudah lengkap ndak surat-surat lelangnya”, dijawab oleh Terdakwa “sudah lengkap”, berdasarkan perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Jumalim alias Salim menawarkan kepada saksi Indra

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No.888 K/PID.SUS/2015



Wahyu rumah Dinas Pemda Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis No. 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram;

- Bahwa setelah saksi Jumalim alias Salim menawarkan rumah tersebut kepada saksi Indra Wahyu, saksi Jumalim alias Salim menginformasikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menawarkan rumah tersebut kepada saksi Indra Wahyu seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun rumah tersebut dibayar oleh saksi Indra Wahyu seharga Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) tanpa melalui proses mekanisme lelang yaitu :
- Dari saksi Indra Wahyu, Terdakwa menerima sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Dp. Rumah Dinas Sosial Pemda Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis Nomor 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram sesuai dengan kwitansi tertanggal 7 Juli 2011;
- Bahwa saksi H. Taswir pada tanggal 9 Oktober 2011 mendatangi saksi Indra Wahyu di rumahnya di Jalan Ciamis No.11A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur dengan maksud meminta sejumlah uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan atas perintah Terdakwa untuk keperluan pengurusan pembuatan sertifikat;
- Dari saksi Indra Wahyu, Terdakwa menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sisa rumah dinas yang terletak di Jalan Ciamis 11 A Mataram sesuai dengan kwitansi tertanggal 20 Maret 2013;
- Bahwa saksi Indra Wahyu mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan alasan karena saksi percaya Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Kepala kantor Aset Daerah Lombok Barat dan Terdakwa juga memberikan jaminan kepada saksi Indra Wahyu bahwa saksi Indra Wahyu yang akan mendapatkan rumah tersebut, sehingga dari perkataan Terdakwa tersebut saksi Indra Wahyu mau menyerahkan uang kepada Terdakwa selanjutnya setelah penyerahan uang tersebut, saksi Indra Wahyu merubah bentuk rumah menjadi bentuk bangunan baru dan rumah tersebut sampai dengan sekarang ditempati dan dikuasai oleh saksi Indra Wahyu;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambang dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

Ketiga :

Bahwa Ia Terdakwa **BURHANUDIN, S.Pd., M.Pd.** pada hari yang tidak dapat diketahui dengan pasti pada tanggal 7 bulan Juli 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bank Mandiri Cakranegara tepatnya di Jalan Pejanggik Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 178.A/119.C/DPPKAD/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Penghapusan Barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat sebanyak 28 Aset Daerah Lombok Barat untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Barat untuk dilelang yaitu :

No.	Lokasi Tanah dan / atau Bangunan	Peruntukkan	Luas (m ²)	SERTIFIKAT		Ket
				Nomor	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jln. Gunung Kerinci, Kelurahan Dasan Agung	Eks. Kantor PDK Kab. Lobar	660	23.07.05.07.4.00001	2009	
2.	Jln. Suprpto, Kelurahan Dasan Agung Baru	Kantor BPMD Lobar	1565	23.07.05.07.4.00004	2009	
3.	Jln. Suprpto No. 20, Kelurahan Dasan Agung Baru	Eks. Dinas Pariwisata Lobar	1540	23.07.05.07.4.00005	2009	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Jln. Prasarana No. 01	Kantor Sekretariat IBI Lobar	600	23.07.05.07.4.00007	2009	
5.	Jln. Suprpto Kelurahan Dasan Agung Baru	Lapangan Tenis	1900	23.07.05.07.4.00003	2009	
6.	Jln. Langko No. 21 Kelurahan Dasan Agung Baru	Eks Rumah Ketua DPRD	1130	23.07.05.07.4.00010	2009	
7.	Jln. Langko No. 23 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1105	23.07.05.07.4.00008	2009	
8.	Jln. Langko No. 25 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1060	23.07.05.07.4.00009	2009	
9.	Jln. Langko No. 29 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Sekda	1195	23.07.05.07.4.00006	2009	
10.	Jln. Transmigrasi No. 33 Kelurahan Monjok Timur	Kantor DPC PPP Kab. Lobar	574	23.07.02.11.4.00002	2009	
11.	Jln. RA Kartini No. 3 Kelurahan Monjok Timur	Kantor Dinas Sosial Lobar	1250	Masih dalam proses	2009	
12.	Jln. Langko No. 35 Kelurahan Dasan Agung Baru	Kantor Dinas PU Kimpraswil	2460	23.07.05.07.4.00011	2009	
13.	Jln. Harimau No. 26 Kelurahan Pejanggik	Eks kantor Dinas Pertambangan Kab. Lobar	1193	23.07.02.11.4.00004	2009	
14.	Jln. Bung Hatta No.1 Kelurahan Monjok Timur	Eks Kantor Dikes Lobar	1812	23.07.02.11.4.00003	2009	
15.	Jln. Transmigrasi No.35 Kelurahan Monjok	Rumah Dinas Pertanian	400	Masih dalam proses	2009	
16.	Jln. Ciamis No.11A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur	Rumah Dinas Sosial Lobar	400	Masih dalam proses	2009	
17.	Jln. Lingkar Selatan Pagutan Timur	Tanah Kosong	4500	Masih dalam proses	2009	
18.	Jln. Jendral Ahmadyani Sayang-sayang	Tanah kosong	7885	23.07.05.07.4.00014	2010	
19.	Jln. Lingkar Selatan Kelurahan Pagutan Timur	Eks Pecatu PP Sesaot II/Lap	10000	Masih dalam proses	2009	
20.	Subak Babakan Lauk, Kelurahan Turide, Kec. Sandubaya	Tanah Kosong	8909	23.07.06.02.5.00032	2010	
21.	Kelurahan Sayang-sayang	Tanah Kosong	2220	23.07.03.09.4.00015	2010	
22.	Jln. Transmigrasi No.22 dan No.24 Kelurahan Monjok Timur	Tanah bangunan / Rumah Dinas Dokter 8 Unit	3747	23.07.02.11.4.00011	2010	
23.	Jln. RA Kartini No. 111 Kelurahan Monjok Timur	Tanah bangunan Rumah Dinas Bapak Sulaiman	424	Masih dalam proses	2009	
24.	Jln. Raya Sena Kampung Lekok Mayura, Kelurahan Mayura	Tanah bangunan Dinas Sosial, Kampung Lekok	1860	23.07.05.08.4.00001	2010	
25.	Jln. Peternakan Kelurahan Selagalas	Kandang kolektif	1366	23.07.06.04.4.00001	2010	
26.	Jln. Panji Tilar No. 4, Kelurahan Kekalik jaya	Tanah Bangunan Eks Kantor PDK	1800	23.07.05.07.4.00002	2010	
	Jln. Transmigrasi No.71	Eks. Kantor				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	Kelurahan Monjok Timur	Pertanian Lobar	1344	23.07.02.11.4.00037	2010	
28.	Jln. Transmigrasi No.35 Kelurahan Monjok	Eks Kantor PDK	518	23.07.02.11.4.00001	2009	

Lalu dari 28 lokasi tanah dan/atau bangunan tersebut yang laku terjual adalah sebanyak 17 item yaitu sebagai berikut :

No.	Lokasi Tanah dan / atau Bangunan	Peruntukkan	Luas (m ²)	SERTIFIKAT		Ket
				Nomor	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jln. Bung Hatta No.1 Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Mataram	Eks Kantor Dikes Lobar	1812	23.07.02.11.4.00003	2009	
2.	Jln. Suprpto, No.20 Kelurahan Dasan Agung Baru	Kantor BPMD Lobar	1565	23.07.05.07.4.00004	2009	
3.	Jln. Suprpto, No.20 Kelurahan Dasan Agung Baru	Eks Kantor Subdin Pengairan/ Dinas Pariwisata Lobar	1540	23.07.05.07.4.00005	2009	
4.	Jln. Suprpto Kelurahan Dasan Agung Baru	Lapangan Tenis	1900	23.07.05.07.4.00003	2009	
5.	Jln. Langko No. 21 Kelurahan Dasan Agung Baru	Eks Rumah Ketua DPRD	1130	23.07.05.07.4.00010	2009	
6.	Jln. Langko No. 23 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1105	23.07.05.07.4.00008	2009	
7.	Jln. Langko No. 25 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1060	23.07.05.07.4.00009	2009	
8.	Jln. Langko No. 29 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Sekda	1195	23.07.05.07.4.00006	2009	
9.	Jln. Langko No. 35 Kelurahan Dasan Agung Baru	Kantor Dinas PU Kimpraswil	2460	23.07.05.07.4.00011	2009	
10.	Jln. Harimau No. 26 Kelurahan Pejanggik	Eks kantor Dinas Pertambangan Kab. Lobar	1193	23.07.02.11.4.00004	2009	
11.	Jln. Jendral Ahmad Yani Sayang-sayang	Tanah kosong	7885	23.07.05.07.4.00014	2010	
12.	Subak Babakan Lauk, Kelurahan Turide, Kec. Sandubaya	Tanah Kosong	8909	23.07.06.02.5.00032	2010	
13.	Kelurahan Sayang-sayang	Tanah Kosong	2220	23.07.03.09.4.00015	2010	
14.	Jln. RA Kartini No. 111 Kelurahan Monjok Timur	Tanah bangunan Rumah Dinas Bapak Sulaiman	424	Masih dalam proses	2009	
15.	Jln. Raya Sena	Tanah bangunan	1860	23.07.05.08.4.00001	2010	



	Kampung Lekok Mayura, Kelurahan Mayura	Dinas Sosial, Kampung Lekok				
16.	Jln. Peternakan Kelurahan Selagalas	Kandang kolektif	1366	23.07.06.04.4.00001	2010	
17.	Jln. Panji Tilar No. 4, Kelurahan Kekalik jaya	Tanah Bangunan Eks Kantor PDK	1800	23.07.05.07.4.00002	2010	

Sedangkan sisanya sejumlah 11 Aset Daerah Lombok Barat tidak terjual sebagaimana dituangkan dalam Surat keputusan Bupati Lombok Barta Nomor : 26.B/59 A/KAD/2012 tanggal 31 Januari 2012;

- Bahwa sejumlah 11 Aset Daerah Lombok Barat yang tidak terjual dikembalikan oleh Kantor Lelang Negara Mataram kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk dimasukkan ke neraca Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 26.B/59 A/KAD/2012 tanggal 31 Januari 2012;
- Bahwa Aset Daerah Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis No. 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur termasuk Aset Daerah Lombok Barat yang dikembalikan, setelah Aset tersebut dikembalikan masuk kembali ke dalam Buku Daftar Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor KEP. 90/824/886/BKD/2011 tanggal 7 Februari 2011 selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 Nomor Kep.06/820/01/BKD/2012 Terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat, sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 48 Tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang aset daerah dan menyelenggarakan fungsi :
 - 1 Penyusunan rencana strategis di bidang aset daerah;
 - 2 Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, dan kegiatan bidang aset daerah;



- 3 Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang inventarisasi dan penghapusan, pemeliharaan dan penghapusan, serta evaluasi dan pelaporan aset;
- 4 Pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang aset daerah;
- 5 Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Aset Daerah;
- 6 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- Bahwa karena kedudukan atau jabatannya selaku Kepala seksi Bidang Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat selanjutnya selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat yang memegang peranan penting dalam pengamanan aset dan mendayagunakan aset, menyebabkan Terdakwa menjadi orang yang sangat dibutuhkan peranannya oleh saksi Indra Wahyu selaku pembeli rumah yang terletak di Jalan Ciamis No. 11A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram;
- Bahwa kedudukannya dan kewenangannya selaku Kepala seksi Bidang Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat selanjutnya selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat, oleh Terdakwa ternyata telah disalahgunakan dengan melakukan perbuatan yaitu Terdakwa bertemu dengan saksi Jumalim als. Salim, Terdakwa mengatakan kepada saksi Jumalim alias Salim bahwa ada rumah milik Pemda Lombok Barat yang berada di Jalan Ciamis Nomor 11A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram akan dilelang kemudian dijual dan meminta kepada saksi Jumalim alias Salim untuk menawarkan rumah tersebut, atas perkataan Terdakwa, saksi Jumalim alias Salim menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Bos sudah lengkap ndak surat-surat lelangnya”, dijawab oleh Terdakwa “sudah lengkap”, berdasarkan perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Jumalim alias Salim menawarkan kepada saksi Indra Wahyu rumah Dinas Pemda Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Kota Mataram;
- Bahwa setelah saksi Jumalim alias Salim menawarkan rumah tersebut kepada saksi Indra Wahyu, saksi Jumalim alias Salim menginformasikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menawarkan rumah tersebut



kepada saksi Indra Wahyu seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun rumah tersebut dibayar oleh saksi Indra Wahyu seharga Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) tanpa melalui proses mekanisme lelang yaitu :

- Dari saksi Indra Wahyu, Terdakwa menerima sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Dp. Rumah Dinas Sosial pemda Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis Nomor 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram sesuai dengan kwitansi tertanggal 7 Juli 2011;
- Bahwa saksi H. Taswir pada tanggal 9 Oktober 2011 mendatangi saksi Indra Wahyu dirumahnya di Jalan Ciamis No. 11A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur dengan maksud meminta sejumlah uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan atas perintah Terdakwa untuk keperluan pengurusan pembuatan sertifikat;
- Dari saksi Indra Wahyu, Terdakwa menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sisa rumah dinas yang terletak di Jalan Ciamis 11 A Mataram sesuai dengan kwitansi tertanggal 20 Maret 2013;
- Bahwa saksi Indra Wahyu mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan alasan karena saksi percaya Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Kepala seksi Bidang Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat selanjutnya selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa juga memberikan jaminan kepada saksi Indra Wahyu bahwa saksi Indra Wahyu yang akan mendapatkan rumah tersebut, sehingga dari perkataan Terdakwa tersebut saksi Indra Wahyu mau menyerahkan uang kepada Terdakwa selanjutnya setelah penyerahan uang tersebut, saksi Indra Wahyu merubah bentuk rumah menjadi bentuk bangunan baru dan rumah tersebut sampai dengan sekarang ditempati dan dikuasai oleh saksi Indra Wahyu;
- Bahwa saksi Indra Wahyu, sebenarnya mengetahui kalau peruntukan uang yang telah diserahkan kepada saksi H. Taswir maupun Terdakwa tersebut untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Ciamis Nomor 11 A Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram, bukan untuk keperluan lain, namun karena saksi Indra Wahyu sangat membutuhkan rumah dan



sangat tergantung Terdakwa selaku Kepala seksi Bidang Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat selanjutnya selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat yang memegang peranan penting dan karena adanya kekhawatiran kalau tidak segera menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, maka saksi Indra Wahyu tidak akan mendapatkan rumah tersebut, akhirnya saksi Indra Wahyu mau menyerahkan uang kepada Terdakwa, setelah penyerahan uang tersebut, saksi Indra Wahyu merubah bentuk rumah menjadi bentuk bangunan baru dan rumah tersebut sampai dengan sekarang ditempati dan dikuasai oleh saksi Indra Wahyu;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor ; 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah yaitu :

Pasal 45 : bentuk-bentuk Pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik negara / daerah meliputi :

- a Penjualan;
- b Tukar menukar;
- c Hibah;
- d Penyertaan modal Pemerintah Pusat;

Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) :

Ayat (1) : Pemindahtanganan barang milik Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 untuk :

- a Tanah dan bangunan;
- b Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR;

Ayat (2) : Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 untuk :

- a Tanah dan bangunan;
- b Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD;



Ayat (3) : Pemindahtanganan barang milik Negara / daerah berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPR atau DPRD, apabila :

- a Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c Diperuntukkan bagi Pegawai Negeri;
- d dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikan dipertahankan tidak layak secara ekonomis;

Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) :

Ayat (1) : Pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Huruf b : untuk tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola barang;

Ayat (2) menyebutkan : Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota;

- Bahwa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah yaitu :
 - 1 Pasal 57 : bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah, meliputi :
 - a Penjualan;
 - b Tukar menukar;
 - c Hibah;
 - d Penyertaan Modal Pemerintah daerah;
 - 2 Pasal 58 menyebutkan :

Dalam ayat (1) menyebutkan : Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, ditetapkan dengan Keputusan Kepala



Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan perwakilan Rakyat daerah, untuk :

- a Tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Ciamis No. 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram yang merupakan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat Tanah tanpa ada persetujuan dari Bupati Lombok Barat sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menyimpang dari tugas dan kewenangan dalam jabatan dan kedudukannya selaku Kepala seksi Bidang Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat selanjutnya selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Ciamis No. 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram merupakan Aset Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat tidak dapat digunakan peruntukannya, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 837A/412.D/DPPKAD/2011 tanggal 7 Agustus 2011 tentang penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah Kabupaten Lombok Barat berupa tanah dan/atau bangunan yang berada di Kota Mataram, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp194.750.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 11 Agustus 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **BURHANUDIN, S.Pd, M.Pd.**, terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

- 2 Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
- 3 Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 4 Barang bukti :

- 1 1 (satu) lembar draf asli Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : / / KAD/2012 Tentang penjualan rumah daerah golongan III beserta ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- 2 1 (satu) lembar asli Permohonan Pembelian Rumah Daerah Golongan III tanggal 22 Mei 2012;
- 3 1 (satu) lembar asli kwitansi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 7 Juli 2011 yang diterima dari INDRAWAHYU untuk pembayaran Dp. Rumah Dinas yang terletak di Jalan Ciamis No.11A Mataram dengan penerima pembayaran An. BURHANUDIN, S.Pd, M.Pd.;
- 4 1 (satu) lembar asli kwitansi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tertanggal 9 Oktober 2011 yang diterima dari INDRAWAHYU untuk pembayaran panjar Sertifikat hak milik rumah Jalan Ciamis No.11A Mataram dengan penerima pembayaran An. H. TASWIR;
- 5 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan penerimaan pembayaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2013 yang diterima dari INDRAWAHYU untuk pembayaran sisa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A Mataram dengan penerima pembayaran An. BURHANUDIN, S.Pd, M.Pd.;
- 6 1 (satu) lembar foto Copy yang sudah dilegalisir Daftar isian pembelian tanah dan bangunan;



- 7 1 (satu) lembar foto Copy yang sudah dilegalisir Daftar Aset Tanah Tahun Anggaran 2012;
- 8 1 (satu) lembar foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 178.A1119.c./DPPKAD/2011 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 Maret 2011;
- 9 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 26.B/59^a/KAD/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 178.A/119.c/DPPKAD/2011 Tentang Penghapusan Barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 31 Januari 2012;
- 10 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelelangan Aset Lombok Barat di Kota Mataram 2011;
- 11 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sejumlah Rp.225.000.000 untuk pembayaran Pengembalian DP dan cicilan pembelian tanah Jalan Ciamis No.11 A Mataram yang diterima dari Ny. INDRA WAHYU tanggal 6 Agustus 2013;
- 12 1 (satu) lembar Foto copy surat Perikatan Jual Beli Antara BURHANUDIN, S.Pd., M.Pd., dengan Ny. INDRA WAHYU tanggal 6 Juli 2011;
- 13 Foto-foto Rumah Dinas Aset Pemda Lobar di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram yang telah berubah bentuk dari bentuk semula;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 28/PID.SUS.TPK/2014/PN.MTR. tanggal 8 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **BURHANUDDIN, S.Pd, M.Pd**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No.888 K/PID.SUS/2015



3 Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar draf asli Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : / / KAD/2012 Tentang penjualan rumah daerah golongan III beserta ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
2. 1 (satu) lembar asli Permohonan Pembelian Rumah Daerah Golongan III tanggal 22 Mei 2012;
3. 1 (satu) lembar asli kwitansi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 7 Juli 2011 yang diterima dari INDRAWAHYU untuk pembayaran Dp. Rumah Dinas yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A Mataram dengan penerima pembayaran An. BURHANUDIN, S.Pd, M.Pd;
4. 1 (satu) lembar asli kwitansi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tertanggal 9 Oktober 2011 yang diterima dari INDRAWAHYU untuk pembayaran panjar Sertifikat hak milik rumah Jalan Ciamis No. 11A Mataram dengan penerima pembayaran An. H. TASWIR;
5. 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan penerimaan pembayaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2013 yang diterima dari INDRAWAHYU untuk pembayaran sisa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A Mataram dengan penerima pembayaran An. BURHANUDIN, S.Pd, M.Pd.;
6. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Daftar isian pembelian tanah dan bangunan;
7. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Daftar Aset Tanah Tahun Anggaran 2012;
8. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 178.A1119.c./DPPKAD/2011 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 Maret 2011;
9. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 26.B/59^a/KAD/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 178.A/119.c/DPPKAD/2011 Tentang Penghapusan Barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 31 Januari 2012;
10. 1 (satu) bendel Foto copy Dokumen Pelelangan Aset Lombok Barat di Kota Mataram 2011;
11. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi sejumlah Rp225.000.000 untuk pembayaran Pengembalian DP dan cicilan pembelian tanah Jalan Ciamis



No.11 A Mataram yang diterima dari Ny. INDRAWAHYU tanggal 6 Agustus 2013;

12. 1 (satu) lembar Foto copy surat Perikatan Jual Beli Antara BURHANUDIN, S.Pd. M.Pd dengan Ny. INDRAWAHYU tanggal 6 Juli 2011;
13. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk DP. Rumah Dinas di Jalan Ciamis No.11 A Mataram seluas 400 M2 yang diterima oleh BURHANUDIN, S.Pd, M.Pd. tanggal 7 Juli 2011.
14. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Panjar sertifikat Hak Milik INDRAWAHYU Rumah Jalan Ciamis No.11 A Mataram yang diterima oleh H. TASWIR tanggal 19 Oktober.
15. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sisa Pembayaran Rumah Jalan Ciamis 11A BTN Taman Indah Mataram yang diterima oleh BURHANUDIN, S.Pd, M.Pd tanggal 20 Maret 2013;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 13/Pid.Sus/2014/PT.MTR. tanggal 10 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukumnya;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Tanggal 8 September 2014 Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr, yang dimohonkan banding;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 28/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Mtr jo. Nomor : 13/Pid.Sus/2014/ PT.Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 Penasihat Hukum Terdakwa



mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Januari 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagaimana pertimbangan hukumnya dan mohon agar Memori Kasasi ini menjadi satu kesatuan dengan Memori Banding Terdakwa/Penasehat hukum terdahulu. Bahwa terkait dengan pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Mataram terkesan bahwa hakim *Judex Facti* hanya sebagai corong undang-undang tanpa mampu menalar sehingga menimbulkan kesesatan berpendapat secara yuridis;
- 2 Bahwa seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Mataram tidak mendasar, tidak berlebihan jika pemohon kasasi/Terdakwa menganggap Majelis Hakim hanya sekedar sebagai corong undang-undang dan tidak mampu melahirkan undang-undang. Argumentasi ini patut pemohon kasasi/Terdakwa kemukakan karena sesungguhnya Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan bahwa sesungguhnya Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan rumah di Jalan Ciamis tersebut, karena uang



yang diperoleh dari Bu Indra Wahyu tersebut hanya sebagai uang muka pembelian rumah di Jalan Ciamis;

- 3 Bahwa Majelis Hakim TIPIKOR kurang mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang terkait atau berhubungan dengan rencana pelelangan rumah tersebut. Karena sebagaimana fakta persidangan serta keterangan saksi-saksi termasuk saksi Sekda Lombok Barat Drs. H. Moh. Uzair; membenarkan bahwa Terdakwa sebelum melaksanakan pelelangan terlebih dahulu mendapatkan :

1 SK Bupati Lombok Barat Nomor : 178.A/119.C/DPPKAD//2011 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 11 Juni 2011;

- 1 SK BUPATI LOMBOK BARAT Nomor : 712.A/321.B/DPPKAD/2011 tentang Pemindatanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat Berupa tanah dan/atau bangunan yang berada di Kota Mataram, tertanggal 9 Juni 2011;
- 2 SK BUPATI No : 337.A/412.D/DPPKAD/2011 tentang penetapan harga limit penjualan barang milik daerah Kabupaten Lombok Barat.
- 3 Surat penunjukan penjual Nomor : 020/1109/DPPKAD/2011 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- 4 Dalam Surat Keputusan (SK) tersebut terdapat 28 (Dua puluh delapan) Aset milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang akan di jual dan salah satunya adalah "Eks Rumah Dinas Sosial" di Jalan Ciamis No. 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Mataram. Dalam pelaksanaannya 2 (Dua) kali pelelangan melalui Jalur Lelang umum lewat Kantor KPKNL Mataram GAGAL, sehingga akhirnya diambil kebijakan pelelangan melalui 2 (dua) jalur yakni : Lelang umum melalui KPKNL Mataram untuk 17 Obyek, dan Lelang terbatas untuk 2 obyek, sedangkan sisanya ditunda. Dalam penjualannya 17 obyek yang dilelang melalui Lelang umum berhasil dan di menangkan oleh Sdr. Farid, sedangkan 2 obyek yang terdiri dari 8 Unit Rumah yang dijual melalui Lelang terbatas yang di hajatkan untuk para Dokter Spesialis dan Pegawai Negeri Sipil Lombok Barat yang belum memiliki Rumah masih dalam tahap penawaran. Pada situasi inilah tiba-tiba muncul kebijakan dari Bupati Lombok Barat untuk membatalkan pelelangan terbatas tersebut, sehingga waktu itu beberapa obyek sertifikat atas Aset tersebut yang sudah dipecah dan disatukan kembali, dan akhirnya

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No.888 K/PID.SUS/2015



untuk ke dua Aset tersebut dilakukan pelelangan melalui Lelang umum, dan sampai saat ini dari dua obyek tersebut baru satu obyek yang terdiri dari 7 Unit Rumah yaitu Tanah dan bangunan " Eks perumahan Dokter" yang berhasil di Lelang dan dimenangkan oleh Sdr. Sahman, sedangkan "Eks Rumah Dinas Sosial" yang dipersoalkan dalam kasus ini belum berhasil di Lelang;

- 5 Bahwa sehubungan dengan Gagalnya pelelangan tersebut, maka untuk pengamanan Aset tersebut, Terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah yang Kapasitasnya selaku pembantu pengelola barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat, menyusun Draf SK Bupati Lombok Barat tentang perubahan SK Bupati Nomor : 178.A/199.C/DPPKAD/ 2011 tentang penghapusan barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat yang sudah dikeluarkan tanggal 11 Juni 2011. Yang nantinya akan dijadikan dasar untuk mencatat kembali Aset tersebut ke dalam Buku Induk Inventaris barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- 6 Bahwa dengan terbitnya SK Bupati sebagaimana diuraikan pada poin 5 di atas, yaitu SK Bupati Nomor : 26.B/59.A/KAD/2012 tanggal 31 Januari 2012 adalah bukti nyata dan otentik secara Hukum upaya Terdakwa dalam melakukan penyelamatan dan pengamanan Aset Eks Rumah Dinas Sosial yang terletak di Jalan Ciamis No. 11A BTN Taman Indah Mataram tersebut, sebab surat keputusan Bupati tersebut dikeluarkan oleh Kantor Aset Daerah, yang mana Terdakwa selaku Kepala Kantornya. Selanjutnya atas Dasar SK tersebut, Terdakwa menginstruksikan staf dan jajarannya untuk mencatat kembali Aset tersebut ke dalam Buku Induk Inventaris BMD Kabupaten Lombok Barat, memasang plank Nama BMD, di halaman Rumah tersebut masih terpasang Label Inventarisasi pada Dinding Rumah sebagai bukti penguahan bahwa rumah tersebut sampai saat ini tetap menjadi aset Pemda Lombok Barat;
- 7 Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tinggi, TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Mataram belum maksimal melakukan penalaran Hukum atas terbitnya SK BUPATI LOMBOK BARAT Nomor : 26 B/59 A/KAD/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 178.A/199.C/ DPPKAD/2011 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat tertanggal 31 Januari 2012. Sebagai suatu penalaran hukum yang menarik untuk disimak dan dijadikan sebagai pertimbangan yuridis



bahwa Antara Terdakwa /pemohon kasasi dengan saksi Ny. Indrawahyu telah melakukan Perikatan Jual Beli tertanggal 6 Juni 2011 atas tanah yang terletak di Jalan Ciamis No. 11 A Taman Indah Mataram dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dari harga tersebut oleh Terdakwa/pemohon kasasi telah menerima titipan DP 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) namun karena tidak jadi dijual rumah di Jalan Ciamis tersebut maka uam vans telah diterima sebagai uang dititipkan telah Terdakwa kembalikan kepada Ny. Indrawahyu sebagaimana f c. bukti kwitansi tanggal 6 Agustus 2013. Atas fakta hukum yang demikian maka tidak ada kerugian negara atas penjualan tanah Eks Rumah Dinas Sosial Oleh karena tidak ada kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa/pemohon kasasi, maka menjadi pertanyaanya apa yang menjadi legal standing saudara JPU untuk mempersalahkan pemohon kasasi/Terdakwa sebagaimana dalam tuntutananya?

Selanjutnya menyangkut legal standing saudara Jaksa Penuntut Umum patut dipertanyakan dalam melakukan penuntutan serta menyidangkan perkara ini karena perjanjian jual beli dengan Indrawahyu dilakukan jauh sebelum kasus ini diungkap, tepatnya adalah pada pertengahan Tahun 2013, berikut pengembalian uang DP yang telah dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2013 sementara kasus ini mulai diungkap dan diselidiki pada bulan Januari 2014, adalah hal yang mengherankan dan patut dipertanyakan sebuah kasus diungkap, diselidiki, disidik, dan disidangkan setelah masalahnya di selesaikan sebagaimana f c. bukti kwitansi tanggal 6 Agustus 2013;

8 Bahwa merujuk tentang legalitas saudara JPU melakukan penuntutan perkara ini, oleh Hakim *Judex Facti* belum maksimal mempertimbangkan tentang dasar Hukum Kejaksaan dalam proses penyidikan, penyelidikan sampai pada tahap penuntutan atas perkara ini. Apabila dilihat dari sudut kewenangan serta dikaitkan dengan adanya pengembalian uang DP yang telah diterima oleh saksi Ny. Indrawahyu maka dalam perkara ini pihak Pemda Lombok Barat tidak merasa kehilangan Aset karena rumah di Jalan Ciamis tersebut telah di catat kembali ke dalam daftar inventaris Aset. Selanjutnya kewenangan Jaksa Penuntut Umum patut dipertanyakan, karena berbicara tentang kewenangan tentu dibatasi ruang dan waktu karena negara kita berdasarkan Hukum bukan berdasarkan kemauan orang perorangan lebih-lebih bukan berdasarkan kehendak penguasa;

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No.888 K/PID.SUS/2015



- 9 Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* mengesankan Pengadilan hanya sebagai corong undang-undang tanpa menemukan Hukum yang bermanfaat, pemohon kasasi/Terdakwa menilai bahwa Hakim *Judex Facti* telah tergiring opini bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan, pertimbangan Hakim *Judex Facti* tidak cermat dan berat sebelah dengan tidak menggunakan PARADIGMA KEMANFAATAN HUKUM, dalam pertimbangan *Judex Facti* dengan menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram menurut pemohon kasasi/Terdakwa mengesankan Hakim *Judex Facti* menggunakan pertimbangan dengan mendahulukan Pendapat Hukum (Legal Opinion) baru kemudian melakukan Penalaran Hukum (Legal Reasoning) sehingga seluruh fakta persidangan tidak dipertimbangkan secara adil, seyogyanya pertimbangan-pertimbangan Hukum *Judex Facti* harus mendahulukan legal reasoning baru melakukan legal opinion sehingga tidak terjadi kesesatan dalam memberikan pertimbangan Hukum;
- 10 Bahwa opini yang Terdakwa maksud dalam poin 9 di atas adalah sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa dipersalahkan telah melakukan penjualan Aset berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Ciamis No. 11 A Mataram, padahal faktanya secara Hukum PENJUALAN TANAH dan BANGUNAN TERSEBUT TIDAK JADI DILAKUKAN, Aset tersebut secara Hukum sampai saat ini masih menjadi Milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, karena secara Hukum TIDAK PERNAH TERJADI PEMINDAH TANGANAN atas Aset tersebut kepada pihak lain, hal ini sesuai dengan amanat PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal 37 ayat 1 menyatakan bahwa "Peralihan Hak atas Tanah dan Hak milik atas Rumah susun melalui Jual beli, Tukar menukar, Hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan Hukum pemindahan Hak lainnya kecuali pemindahan Hak melalui Lelang hanya dapat di daftarkan "JIKA DIBUKTIKAN" dengan AKTA yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku". Pertanyaannya adalah : Apakah terhadap Aset tersebut pernah di terbitkan AKTA JUAL BELINYA oleh PPAT ? Jawabnya "TIDAK".
- 11 Bahwa sesungguhnya bila Majelis Hakim ingin mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya maka hal yang patut dianalisa sebagai



pertimbangannya dalam pengambilan keputusan adalah "Posisi atau kedudukan Terdakwa" dalam proses penjualan Aset di Kabupaten Lombok Barat. Dalam konteks ini apa yang dilakukan Terdakwa hanya melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang sudah terlebih dahulu diproses sesuai dengan Regulasi yang ada, baik itu PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah maupun Perda Kabupaten Lombok Barat No. 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga penawaran penjualan dilakukan setelah terbitnya Surat keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 712.A/321.B/ DPPKAD/2011 tentang pemindahtanganan Barang Milik Daerah, begitu pula pembatalan atas penjualan tersebut Terdakwa lakukan setelah terbitnya surat keputusan Bupati Nomor : 26.B/59.A/ KAD/2012 tentang perubahan SK Bupati Nomor : 178.A/199.C/ DPPKAD/2011. Lantas pertanyaannya adalah : "Dimana konteksnya Terdakwa dikatakan menyalahgunakan wewenang?;

12 Bahwa kewenangan sebagaimana teori kewenangan. S.F. Marbun sebagaimana dikutip Sadjijono mengatakan, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang - undang yang berlaku untuk melakukan hubungan - hubungan hukum, sehingga wewenang ini memiliki sifat - sifat sebagai berikut: (a) *express implied*, (b) jelas maksud dan tujuannya, (c) terikat pada waktu tertentu, (d) tunduk pada batasanya-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis, (e) isi wewenang bisa bersifat umum (abstrak) dan kongkrit. Sadjijono, Bab-bab Pokok Hukum Administrasi, (Jogjakarta: LaksBang PRESSindo, 2011), him. 57. PERTANYAANNYA ; apa kewenangan yang dimiliki saudara JPU telah mendasar secara; atribusi, delegasi, dan mandate?. H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan atribusi, delegasi, dan mandate :

- a *Atributie : toekenning van een bestuur bevoegheid door een aan bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan);
- b *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander* (delegasi adalah pelimpahan



wewenang pemerintahan dari satu pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya);

- c *Mandaat : een bestuursorgaan laat zijnbevoegheid namens hem uitoefenen ddoor een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya di Jalankan oleh organ lain atas namanya);

13 Bahwa penegakan hukum tidak semata-mata dengan dalil mengejar kepastian hukum kemudian mengabaikan kemanfaatan hukum atau mengejar keadilan akan tetapi mengabaikan kepastian hukum, karena sesungguhnya penegakan hukum yang baik harus melihat nilai manfaat hukum itu sendiri sebagaimana kaum Positivis yang dipelopori Bentham dan Austin mengatakan hukum adalah "command of the sovereign". Hukum adalah produk penguasa atau hanya penguasa yang berwenang membuat hukum. Bentham mengatakan bahwa hukum dibuat dan dilaksanakan oleh penguasa "for the greatest happiness of the greatest number" (demi setinggi-tingginya kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang") tapi bukan berarti hak minoritas (pemohon kasasi/Terdakwa) diabaikan begitu saja akan tetapi harus di lindungi sebagaimana dalam aliran Critical Legas Stadies (CLS);

14 Bahwa dari seluruh pertimbangan hakim *Judex Facti* pemohon kasasi/ Terdakwa meminjam kritikan Satjipto Raharjo dalam ungapannya Pengadilan sebagai corong undang-undang. Cara berpikir positif-tekstual yang kurang lebih "megejar" suatu peraturan, memang amat mudah, tetapi dangkal. Satjipto Raharjo mengingatkan kembali pendapat Paul Scholten, seorang pemikir hukum Belanda, yang mengatakan, "Hukum itu ada dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan" Satjipto Rahardjo berpendapat, : Hukum itu tidak untuk diri sendiri, tetapi hukum itu mengabdikan kepada manusia dan masyarakat. Berangkat dari situ maka menjalankan hukum tidak dapat dilakukan secara matematis atau dengan cara "mengeja pasal-pasal undang-undang. (Widodo Dwi Putro, Kritik terhadap paradigma positivism hukum, Penerbit Genta Publishing. 2011, hal.99);

15 Bahwa dalam pertimbangan hukum pada putusan perkara Terdakwa/pemohon kasasi, Pemohon Kasasi/Terdakwa menilai *Judex Facti* telah meminjam asas "Equality before the law" dalam perspektif Marxism



yang saat ini telah dikritik oleh aliran Critical Legas Stadies (CLS). Menurut Roberto M. Unger - Setiap metode hukum tertentu akan menghasilkan pilihan hukum tertentu. Dengan kata lain, metode hukum yang dipilih oleh praktisi hukum akan menghasilkan keputusan hukum yang tertentu pula. terhadap pertimbangan dalam perkara ini maka pemohon kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan mengajukan keberatan sebagaimana yang dianut oleh tokoh-tokoh aliran kritis seperti; Roberto M. Unger, Ducan Kennedy, Karl Klare, Mark Kelman, Mark Tushnet, Morton Horwitz, Jeck Balkin. Dalam Prersfektif CLS, tidak ada yang dinamakan “the rule of the law”, karena yang ada adalah the rule of the rulers. (Widodo Dwi Putro, Kritik terhadap paradigma positivism hukum, Penerbit Genta Publishing 2011. hal. 100-102.);

16 Bahwa esensinya Penegakan hukum TIPIKOR adalah pemulihan sejumlah kerugian negara bukan negara mencari keuntungan, dari Paradigma ini dikaitkan dengan fakta yang ada bahwa justru Negara / Pemerintah Lombok Barat diuntungkan dengan adanya Renovasi bangunan yang kini menjadi bagus, namun menjadi miris ketika Negara diuntungkan tidak pernah dipertimbangkan malah menjadi sebuah ANOMALI dan petaka. Pertimbangan Majelis hakim *Judex Facti* kurang menyelaraskan tentang pemahaman hukum yang “*desain and de sollen*”;

17 Bahwa hakim *Judex Facti* di dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang secara tegas diakui oleh saksi Ny. Indrawahyu, bahwa saat ini fisik dan bangunan rumah tersebut telah dilakukan renovasi, tidak ada sumber dana yang diambil dari APBN Lombok Barat untuk biaya renovasi sehingga bagaimana mungkin Terdakwa dikatakan mendapatkan hadiah dan dipersalahkan dalam hal ini. Secara harfiah dan gramatikal bahasa dalam kamus bahasa Indonesia, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan kata “DP” dan apa yang dimaksud dengan kata hadiah. DP merupakan bagian dari hukum perdata sehingga hubungan hukum Terdakwa dengan Ny. Indrawahyu lebih kepada hubungan keperdataan apalagi di dalam perjanjian jual beli yang dibuat secara tegas dinyatakan bila Terdakwa memenangkan lelang yang dilakukan oleh panitia lelang maka Ny. Indrawahyu dapat membelinya dan jika tidak maka DP yang telah dibayarkan akan dikembalikan kepada Ny. Indrawahyu bersama dengan bunga/kerugian yang dideritanya;

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No.888 K/PID.SUS/2015



Pertanyaannya; Apakah saat ini obyek tersebut berpindah kepemilikan? jawabannya tidak sebagaimana diakui oleh saksi Indrawahyu beserta para saksi yang lain., Apakah fisik bangunan setelah dilakukan renovasi menjadi buruk/ rusak? jawabannya tidak, saksi Indrawahyu dalam menempati Eks rumah dinas saat itu semata-mata atas ijin lisan dari Asisten I Pemerintah Lombok Barat pada saat itu;

Sekali lagi menjadi satu analisa yuridis agar kita semua tidak berpikir untuk mencari-cari kesalahan orang, maka menjadi suatu harapan yang besar jika pemohon kasasi/Terdakwa MOHON DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM INI, permintaan tersebut Terdakwa/ Pemohon Kasasi lakukan demi anak-anak dan keluarga yang semuanya masih membutuhkan Terdakwa/pemohon kasasi ditengah-tengah keluarga karena bagaimanapun juga Terdakwa/pemohon kasasi merupakan tulang punggung keluarga, dan secara jujur Terdakwa/ Pemohon Kasasi sampaikan bahwa di dalam melaksanakan tugas Terdakwa melaksanakan tugas ini semata-mata atas perintah atasan;

Selanjutnya menjadi pertimbangan yang adil dan bijaksana jika majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan bahwa uang yang Terdakwa/ pemohon kasasi terima tersebut bukan merupakan hadiah terkait dengan jabatan, adapun uang DP yang pemohon kasasi/ Terdakwa terima tersebut berdasarkan SURAT PETUNJUK PENJUALAN NOMOR : 020/1109/DPPKAD/2011, saat itu Terdakwa/ Pemohon Kasasi "Mewakili panitia penjualan/pelelangan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat" dan selanjutnya pemohon kasasi/Terdakwa tidak menerima hadiah sebagaimana dakwaan/ tuntutan Sdr. JPU untuk dipergunakan secara pribadi. Jika kita berpikir secara gramatikal bahasa tentu hadiah-hadiah yang diperoleh tidak ada kewajiban hukum harus dikembalikan, akan tetapi menjadi penalaran hukum yang tajam apakah uang DP yang ditipikan tersebut telah menghasilkan prestasi buat diri Ny. Indrawahyu, dan bagaimana mungkin dikatakan sebagai hadiah?;

18 Bahwa fakta yang dikemukakan oleh JPU dalam tuntutan dan surat dakwaannya hanya memperlihatkan fakta-fakta yang sifatnya formal berupa surat-surat tanpa melihat dan mempertimbangkan fakta berupa kenyataan yang terjadi yang sesungguhnya. Tegasnya adalah fakta yang diungkap oleh



JPU tidak relevan dengan dakwaan dan tuntutan pidana yang didakwakan kepada pemohon kasasi/Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala Kantor Asset Kabupaten Lombok Barat menjual tanah aset Kabupaten Lombok Barat kepada saksi Indra Wahyu seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Kantor Asset yang menyalahgunakan kewenangannya dengan menjual tanah aset menguntungkan orang lain yaitu Indra Wahyu berakibat merugikan negara merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa alasan-alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No.888 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
BURHANUDIN, S.Pd, M.Pd. tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **15 April 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./MS. Lumme, S.H.
Ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua
Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti
Ttd./ Amin Safrudin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

